



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Sakti Lubis No. 7R Telp. (061) 7867465 – 7860466, Fax (061) 7867338
Medan Kode Pos 20219

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 120 /PUPR-UM/1907TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 120/PUPR-UM/561 TAHUN 2023
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa adanya perubahan Pejabat Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk/mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) / Unit SKPD, yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 21-3-2023

An. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA
SELUKU PENGGUNA ANGGARAN



Ir. BAMBANG PARDEDE, M.Eng
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650223 199203 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan
2. Para Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu
3. Yang bersangkutan;
4. *Arsip.*

**PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama PPTK	NIP	Golongan/ Pangkat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.800.000,00	Ahyar Abdi Nasution, ST	19800822 200902 1 002	Penata Tk.I III/d
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.000.000,00	Ahyar Abdi Nasution, ST	19800822 200902 1 002	Penata Tk.I III/d
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	499.548.573,20	Ronal R.H.. Sibuea, ST	19711123 199703 1 006	Penata Tk.I III/d
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.500.000.000,00	Ronal R.H.. Sibuea, ST	19711123 199703 1 006	Penata Tk.I III/d
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	623.332.698,33	Ronal R.H.. Sibuea, ST	19711123 199703 1 006	Penata Tk.I III/d
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5.000.000.000,00	Ronal R.H.. Sibuea, ST	19711123 199703 1 006	Penata Tk.I III/d
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	500.500.000,00	Ahyar Abdi Nasution, ST	19800822 200902 1 002	Penata Tk.I III/d
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	703.000.000,00	Ahyar Abdi Nasution, ST	19800822 200902 1 002	Penata Tk.I III/d
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	236.228.000,00	Ahyar Abdi Nasution, ST	19800822 200902 1 002	Penata Tk.I III/d
UPTD PUPR GUNUNG TUA		26.736.929.076,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.800.000,00	Suyetno, ST	19750627 200701 1 004	Penata Tk.I III/d